



MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

DAIDAN GROUP



**Bahan Rapat**  
***Meeting Material***

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa / *Annual General Meeting of  
Shareholders and Extraordinary General Meeting of  
Shareholders***

**PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.**

**19 Juni 2025 / *June 19<sup>th</sup>, 2025***





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (“**Perseroan**”) akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025  
Pukul : 10:00 WIB – Selesai  
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)

*Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (“**Company**”) will be held on:*

*Day / Date : Thursday, June 19<sup>th</sup>, 2025  
Time : 10:00 WIB – Finish  
Venue : Accessing the facility of KSEI Electronic General System Meeting System (“**eASY.KSEI**”) at <https://akses.ksei.co.id/> provided by Kustodian Central Efek Indonesia (“**KSEI**”)*





## MATA ACARA RAPAT AGENDA OF THE MEETING



### MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

### MATA ACARA KEDUA

Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT. Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

### FIRST AGENDA

*Approval of annual report of the Company, statement of accounts of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024.*

Description: *This agenda is carried out based on Article 21 paragraph 3 of the articles of associations of the Company and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”), the annual report of the Company, statement of accounts of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of the Commissioners of the Company must obtain an approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.*

### SECOND AGENDA

*Approval of the financial statement of the Company which includes the balance sheet and profit and loss of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024.*

Description: *This agenda is carried out based on Article 21 paragraph 3 of the articles of associations of the Company and Article 69 Company Law, the financial statement which includes balance sheet and profit and loss of the Company for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024, must obtain approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda*

## MATA ACARA RAPAT

### AGENDA OF THE MEETING



#### MATA ACARA KETIGA

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

#### MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 huruf c anggaran dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

#### THIRD AGENDA

*Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024.*

Description: *This agenda is carried out based on Article 22 paragraph 1 articles of associations of the Company and Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of the Company's net profits for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024, must obtain approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.*

#### FOURTH AGENDA

*Appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2025.*

Description: *This agenda is carried out based on Article 11 paragraph 5-point C of the articles of associations of the Company, the appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2025 outlined in the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.*





## MATA ACARA RAPAT AGENDA OF THE MEETING



### MATA ACARA KELIMA

Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 ayat 12 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2025 harus memerlukan persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

### FIFTH AGENDA

*Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2025.*

Description: *This agenda is carried out based on Article 15 paragraph 14 and Article 18 paragraph 12 of associations of the Company and Article 96 paragraph 1 and Article 113 Company Law, the determination of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Directors for 2025 must obtain approval of a Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.*

---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (“**Perseroan**”) akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025  
Pukul : 10:30 WIB – Selesai  
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)

*Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”)  
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (“**Company**”) will be held on:*

*Day / Date : Thursday, June 19<sup>th</sup>, 2025  
Time : 10:30 WIB – Finish  
Venue : Accessing the facility of KSEI Electronic General System Meeting System (“**eASY.KSEI**”) at <https://akses.ksei.co.id/> provided by Kustodian Central Efek Indonesia (“**KSEI**”)*





## MATA ACARA RAPAT AGENDA OF THE MEETING



### MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan

#### Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

### MATA ACARA KEDUA

Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang penyesuaian ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.

### FIRST AGENDA

*Approval of an amendment to the composition of the Companies Management.*

#### Description:

*This agenda is carried out based on the provisions of Article 15 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, where changes in the composition of the Board of Commissioners and/or Directors of the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders of the Company.*

### SECOND AGENDA

*Approval of changes to provisions in the Company's Articles of Association.*

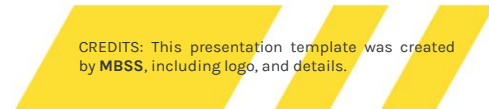
#### Description:

The Company will propose to the Meeting to obtain approval for the amendment of Article 16, paragraph 6 point b of the Company's Articles of Association concerning the duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors.





**Terima Kasih**  
**Thank You**



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA  
("Rapat")  
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk  
("Perseroan")  
Kamis, 19 Juni 2025**

**CODE OF CONDUCT OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
("Meeting")  
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk  
(the "Company")  
Thursday, June 19<sup>th</sup>, 2025**

Ketentuan dalam pelaksanaan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perseroan sangat menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, memberikan kuasa sebagai berikut:
  - a. Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) dengan prosedur sebagai berikut:
    - i. Pemegang Saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
    - ii. Bagi Pemegang Saham yang berhak, yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
    - iii. Jangka waktu Pemegang Saham yang berhak, dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah

The provisions for conducting the Meeting are as follows:

1. The Company strongly encourages the Shareholders of the Company to provide electronic power of attorney provided that the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney with the following conditions:
  - a. Power of attorney through the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI ("eASY.KSEI") for scripless Shareholders with the following procedure:
    - i. Eligible Shareholders should be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes.KSEI"). In the event that the Shareholder has not been registered, please register through the website <https://akses.ksei.co.id/>.
    - ii. Eligible Shareholders, who have been registered as AKSes.KSEI users may give power of attorney electronically through eASY.KSEI by first logging into AKSes.KSEI through the website <https://akses.ksei.co.id/>.
    - iii. The period for Shareholders who are entitled to declare their power of attorney and vote, make changes to the appointment of the proxies and/or change the voting

pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 18 juni 2025, pada pukul 12:00 WIB.

- iv. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada halaman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
- b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id), salinan surat kuasa dapat dikirimkan ke email [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com), dan asli surat kuasa wajib disampaikan beserta kelengkapannya secara langsung atau dengan surat tercatat melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department (“BAE”) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 16 Juni 2025.

options for the agenda of the Meeting or revoke their power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is June 18<sup>th</sup>, 2025, at 12:00 WIB.

- iv. Prior to determining participation in the Meeting, the Shareholders are required to read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or invitation for Meetings contained on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of the Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
- b. The Shareholders may grant power of attorney with other mechanisms aside from eASY.KSEI. In relation to the above, the Shareholders shall download the power of attorney letter template provided in the Company's website [www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id), the copy of the power attorney shall be submitted to e-mail [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com), and the original mandatory power of attorney along with its completeness must be submitted in person or by registered letter to the Company's Stock Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department (“BAE”) at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, which is June 16<sup>th</sup>, 2025.

- c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
2. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pembahasan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat;
  - b. Penetapan kuorum kehadiran;
  - c. Pembahasan atas pertanyaan; dan
  - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
3. Tata tertib umum Rapat adalah sebagai berikut:
  - a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
  - b. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2025 selambat-lambatnya pukul 16:15 WIB di BAE Perseroan dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 31 Mei 2025 selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib angka 1 di atas.
  - c. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau
- c. Shareholders who provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI are expected to vote on the agenda of the Meeting concurrently with the granting of power of attorney through eASY.KSEI, while Shareholders who give their power of attorney in writing are expected to include their vote for the agenda of the Meeting at the written power of attorney.
2. The meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with applicable regulations, with the following discussion:
  - a. Opening by the Chair of the Meeting;
  - b. Determination of attendance quorums;
  - c. Discussion of questions; and
  - d. The Decision making for each agenda item.
3. The Meeting code of conduct are as follows:
  - a. The Meeting will be held in Indonesian Language.
  - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting electronically are the shareholders who registered in the Company's BAE as May 27<sup>th</sup>, 2025 at the latest of 16:15 WIB and who registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as per May 31<sup>th</sup>, 2025 at the latest of 12:00 WIB, made especially for this Meeting and taking into account provision in number 1 above.
  - c. The Meeting is valid if attended by shareholders who are representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights who

diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.

- d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- f.
  - (i) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di tempat Rapat bermaksud untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.
  - (ii) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik atau melalui aplikasi eASY.KSEI memiliki 3 (tiga) kali

attend or represented, unless these Article of Association specify a larger quorum.

- d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitled to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Code of Conduct.
- e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners itself.
- f.
  - (i) Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who attend physically at the Meeting place intend to raise the question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company by stating the names of the Shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the completed forms (the first and second sheets are collected, while the third sheet will remain by the shareholders). Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will be answered/ responded by the Chairman of Meeting or by any other party that appointed by the Chairman of the Meeting. Questions or opinions may only be submitted through the question form. The Company will only address questions raised in accordance with the rules of the Meeting.
  - (ii) Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who attend electronically or through the eASY.KSEI

kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

- g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara-cara sebagai berikut:
  - i. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengisi kartu suara;
  - ii. Pemegang saham yang tidak mengisi kartu suara dianggap setuju, kecuali Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara lain.
- h. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- i. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang.

applications have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the '*Electronic Opinions*' column available on the *E-Meeting Hall* screen in the eASY.KSEI application.

- g. All the decisions taken are based on mutual consensus. In case of the decision by consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting based on the following steps:
  - i. Shareholders who disagree or abstain will be asked to fill the voting card;
  - ii. Shareholders who do not fill the voting card are considered to agree, unless the Chairman of the Meeting authorizes another voting.
- h. Abstain votes will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting.
- i. Each share entitled 1 (one) vote to the owner. In case the shareholder owned more than one share with valid vote rights, then the vote is considered to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with the applicable regulation.
- j. Voting will be done verbally, including regarding people.

4. Sebagai tambahan, berikut ini beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung:
    - a. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham hadir dalam Rapat, pemegang saham akan ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting melalui BAE Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat.
    - b. Seluruh peserta Rapat **wajib** mengenakan masker kesehatan selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
    - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
  5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    - a. Proses Registrasi
      - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
      - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas
4. In addition, following are some provisions that need to be considered for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who will attend the Meeting directly:
    - a. In the event that shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders attend at the Meeting, the shareholders will be offered to provide power of attorney to attend and vote through the Company's BAE so that they do not need to be attend at the Meeting.
    - b. All participants **are required** to wear a medical mask during the meeting and while in the Meeting area.
    - c. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters.
  5. For shareholders that will attend or appoint proxy electronically for the Meeting through eASY.KSEI application shall consider the following items:
    - a. Registration Process
      - i. Shareholder who is a local individual who has not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI application until deadline as mentioned in point 3 and intends to attend the Meeting virtually is required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting prior to the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.
      - ii. Shareholder who is a local individual who has given a declaration of attendance but has not cast their votes for agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until deadline

waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib mendaftarkan kehadiran di aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sebelum ditutupnya pendaftaran Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan

as mentioned in point 3 and intends to attend the Meeting virtually is required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting prior to the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.

- iii. Shareholder who has given power of attorney to either the proxy provided by the Company (Independent Representative) or the Individual Representatives, but has not provided its vote for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 3 above, then the proxy representing the shareholder shall register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting prior to the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.
- iv. Shareholder who has given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and has provided their vote in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 4 above, then the representative of the proxies who already registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting prior to the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.
- v. Shareholder who has provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and has provided its vote for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 4 above, then the shareholder or their proxy does not need to register for attendance

registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham secara otomatis dihitung berdasarkan kuorum kehadiran dan suara yang telah dikeluarkan secara otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Saat pelaksanaan Rapat, proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat Secara Elektronik Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan

electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason whatsoever will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. During the Meeting, process for submitting questions and/or opinions electronically the voting process held electronically in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.

i. Shareholder or proxy shall have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions regarding the agenda of the Meeting can be submitted in writing by the shareholder or proxy using chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Raising questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".

ii. The determination of the mechanism for conducting the discussion on the agenda of the Meeting as written in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority

dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

#### c. Proses Pemungutan Suara (Voting)

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a.iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting*

of the Company, and this will be stipulated in the Company's "Tata Tertib Pelaksanaan Rapat" through the eASY.KSEI application.

- iii. For the proxy who are present virtually through electronic system and will submit questions and/or opinions of their authorizer during the discussion session on the agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.

#### c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the e-Meeting Hall menu and "Live Broadcasting" sub-menu.
- ii. Shareholder who attend or represented by their proxy but has not yet provide their votes for the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter a.iv, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via e-meeting Hall in the eASY.KSEI application which has been opened by the Company. When the electronic voting period for each Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down for 30 (thirty) seconds. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the meeting which is shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as an abstain vote for the relevant agenda of the Meeting.

*Flow Text* berubah menjadi *"Voting for agenda item no [ ] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Periode voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 30 (tiga puluh) detik untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. The voting period during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 30 (thirty) seconds per agenda of the Meeting) and it will be stated in the Tata Tertib Rapat through the eASY.KSEI application.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- d. Live Streaming of the Meeting
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 1 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (submenu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- i. Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI based on deadline mentioned in point 1 can witness the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Imaging sub-menu) located in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-v.
- ii. GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, which the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. The shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the GMS Broadcast are still considered to be validly present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 5 letter a numbers i-v.
- iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
- iii. Shareholder or his/her proxy whose present virtually through electronic

melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-v, maka kehadiran tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat menggunakan fitur *'raise hand'* untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi pembahasan mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan, fitur *'allow to talk'* dapat diaktifkan dan pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *'allow to talk'* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
  7. Bagi pemegang saham dengan bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya

application and only witness the Meeting through the GMS Broadcast but not registered on the eASY.KSEI application, according to the provisions in point 5 letter a numbers i – v, the presence is considered invalid and will not include in the calculation of the Meeting attendance quorum.

- iv. Shareholder or his/her proxy who stream the Meeting through the GMS Broadcast may use *'raise hand'* feature to raise questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per Meeting agenda using the *'allow to talk'* feature contained in the GMS is the authority of each company and this will be stated by the Company's Tata Tertib for the Meeting through the eASY.KSEI application.
  - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholder or his/her proxy are advised to use the Mozilla Firefox browser.
6. The Shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, are hereby requested to present the copy of their Identity Card (KTP) or other valid identity card to the registration officer before entering the Meeting room.
  7. For legal entity shareholders which are in the form of limited liability company, cooperation, foundation, or pension funds, to bring their complete copy of articles of

yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

8. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian.
9. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan ([www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan ini. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.
11. Tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

associations and the latest deed of appointment of their Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management.

8. Specifically for the shareholders registered in the collective deposit at KSEI, shall bring their Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") that will be obtained through stock member or holder of stock account at Custodian Bank.
9. Materials of Meeting are available in the Company's website ([www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)) as of the date of this Invitation. For convenient and good order of the Meeting, the Shareholders or its Proxies are requested to attend at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior the Meeting.
10. The notary, assisted by BAE, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.
11. This code of conduct may change at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia and Financial Services Authority.